KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOPERASI JASA TKBM PELABUHAN MAKASSAR DAN PUK FSPTI-TKBM

DENGAN

DPW. APBMI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 001 / DPW / APBMI-SS / I / 2026

NOMOR : HK.2.1 / 001 / KJTKBM – 2026

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TKBM DAN PENETAPAN UPAH, ASURANSI, KESEJAHTERAAN SERTA BIAYA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KOPERASI JASA TKBM PELABUHAN MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa upah TKBM yang berlaku saat ini dirasakan tidak sesuai lagi dengan tingkat kewajaran dan perkembangan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan layanan barang dan produktivitas bongkat muat;

b. bahwa sehubungan butir " a " tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian upah TKBM dalam upaya meningkatkan produktivitas bongkar muat dan kesejahteraan TKBM di Pelabuhan Makassar;

c. bahwa perlu adanya Kesepakatan Bersama antara DPW. APBMI Sulawesi Selatan dengan Koperasi TKBM untuk penyesuaian upah TKBM tahun 2026 di Pelabuhan Utama Makassar.

1. Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 66 tahun 2023 atas perubahan ke tiga Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang – undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang pelayaran;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2081 tentang Perlindungan Upah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Permenhub No. KM. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa B/M Barang dari ke Kapal di Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di perairan;
16. Permenaker No. PER.04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja diperusahaan;
17. Permenkop Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan;
18. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2142/XII/Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Makassar Tahun 2026;
19. Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor KP-KSOP.MKS 16 Tahun 2026, tanggal 9 Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Penyesuaian Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tahun 2026 di Pelabuhan Makassar.

Memperhatikan:
1. Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI SulSelBar, DPW. ALFI/ILFA SulSel, DPD. GPEI SulSel, DPD. GINSI SulSel, DPC. INSA Makassar tentang Pelaksanaan Tarif Bongkar Muat Barang (OPP/OPT) di Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:
 Nomor : 19/DPW/APBMI-SSB/III/2019 (DPW APBMI SULSELBAR)
 Nomor : 14/DPW.ALFI-ILFA/SS/III/2019 (DPW.GAFEKSI-INFA SULSEL)
 Nomor : 01/GPEI/DPD/GPEI-SS/03/2019 (DPD. GPEI SULSEL)
 Nomor : 27/GINSI/III-2019 (DPD. GINSI SULSEL)
 Nomor : 76/DPC.INSA/MKS/III/2019 (DPC. INSA Makassar)
2. Surat Pengurus Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar Nomor : UM.2.2/075/KJTKBM-2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penyesuaian Upah TKBM Tahun 2026;

3. Surat PUK.F.SPTI-TKBM Pelabuhan Makassar Nomor : B.042/PUK.F.SPTI-TKBM/XII-2025 tanggal 27 Desmber 2025 perihal Permohonan Penyesuaian Upah TKBM Tahun 2026;
4. Hasil Rapat Koordinasi/musyawarah mufakat antara Pengurus DPW. APBMI SulSel dengan Pengurus Koperasi Jasa TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar dan Pengurus PUK F.SPTI TKBM pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 pukul 13.00 WITA yang bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya Lt.3 Kantor KSOP Utama Makassar.

MENYATAKAN

Menetapkan : 1. Mencabut kesepakatan nersama antara Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar dan DPW. APBMI SulSel
No : 031 / DPW / APBMI-SSB / XII / 2024
HK.2.1 / 103 / KJTKBM-2024 Tgl 30 Desember 2024

2. Memberlakukan kesepakatan bersama DPW. APBMI SulSel dan Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar tentang Ketentuan Pelaksanaan Penggunaan TKBM dan Penetapan Upah, Asuransi, Kesejahteraan serta biaya administrasi pengelolaan Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar sebagai berikut :

Pasal 1
U M U M

1. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah tenaga kerja terdaftar pada Koperasi Jasa TKBM dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan pekerjaan B/M barang dan atau hewan di Pelabuhan serta merupakan hasil herregistrasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
2. Koperasi Jasa TKBM adalah suatu badan usaha ekonomi yang dibentuk oleh para TKBM berdasarkan azas kekeluargaan dan bertugas untuk mengelolah TKBM dan mengurus kesejahteraan TKBM di Pelabuhan dan disahkan sebagai

Badan Hukum Koperasi dengan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indoensia Nomor HU-0003617.AH.01.01.27.TAHUN 2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 03 Desember 2021 tentang Perubahan Koperasi Jasa TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar;

3. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah suatu bentuk badan usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang bergerak dibidang jasa bongkar muat barang/hewan di Pelabuhan;
4. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) adalah satu-satunya wadah bagi Perusahaan Bongkar Muat yang bertugas untuk menjembatani kepentingan Perusahaan Bongkar Muat dengan Pemerintah, Koperasi TKBM maupun pemilik barang serta badan-badan/instansi lain yang diperlukan;
5. Barang tanpa pallet adalah barang yang dimuat/dibongkar dengan menggunakan pallet sebagai alat bongkar muat;
6. Barang palletisasi adalah barang yang dimuat/dibongkar dengan pallet sebagai kemasan yang menyertai barang tersebut;
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh dan naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang angkutan pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya kesepakatan kerja bersama ini adalah :
 a. Memberikan kepastian hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak
 b. Sebagai pedoman kerja bagi Perusahaan Bongkar Muat, Koperasi Jasa TKBM serta Tenaga Kerja Bongkar Muat

2. Tujuan diadakan kesepakatan kerja bersama ini adalah :
 a. Melancarkan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan;
 b. Meningkatkan produktivitas bongkar muat;

c. Meningkatkan kesejahteraan TKBM;

d. Meningkatkan keterampilan TKBM.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Perusahaan Bongkar Muat berhak :
 a. Mempekerjakan TKBM yang telah diperintahkan oleh Koperasi Jasa TKBM;
 b. Menentukan gang TKBM yang digunakan sesuai KM. 35 Tahun 2007;
 c. Meminta regu TKBM sesuai dengan kebutuhan;
 d. Menolak TKBM yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang diminta sebelum pekerjaan dimulai;
 e. Menolak TKBM yang datang tidak memakai pakaian kerja secara lengkap;
 f. Meminta sesuai dengan prosedur kepada Koperasi Jasa TKBM untuk segera mengganti TKBM apabila nyata-nyata TKBM yang dikerahkan tidak memenuhi perintah PBM dan ketentuan yang berlaku;
 g. Melaporkan secara tertulis kepada Koperasi Jasa TKBM apabila terdapat TKBM yang :
 1) Ditolak regu kerjanya oleh PBM;
 2) Mengalami kecelakaan kerja serta membuat berita acara;
 3) Melakukan tindakan indispliner;
 4) Melakukan pelanggara-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada
 5) Merusak/menghilangkan/mencuri peralatan, barang dan lain-lain;
 6) Melawan petugas PBM dan anggota APBMI yang sedang melaksanakan tugas;
 h. Ikut memberikan pendapat, saran dalam hal menjatuhkan sanksi kepada TKBM.

2. Peusahaan Bongkar Muat berkewajiban :
 a. Memenuhi kewajiban/ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
 b. Membayar upah TKBM kepada Koperasi Jasa TKBM sesuai yang hadir dan nyata-nyata bekerja dengan membawa bukti yang telah ditandatangani oleh Kepala Regu Kerja (KRK) dan forman;

c. Membayar dana kesejahteraan, asuransi dan administrasi pengelolaan TKBM kepada Koperasi Jasa TKBM sesuai dengan pembayaran upah;
d. Menyediakan supervise dan peralatan kerja (alat B/M) sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pekerjaan dimulai;
e. Memperlakukan TKBM sebagai partner dan mitra kerja dalam berproduksi;
f. Menyampaikan copy Surat Perintah Kerja (SPK), yang telah ditandatangani oleh Supervisi / Forman PBM kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

3. Koperasi Jasa TKBM berhak :
 a. Mengelolah dana-dana kesejahteraan, asuransi dan administrasi TKBM untuk kepentingan kesejahteraan TKBM berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 b. Tidak melayani permintaan TKBM berikutnya apabila perusahaan bongkar muat terhadap kegiatan-kegiatan terdahulu tidak/belum melunasi sesuai ayat 2, butir "b kepada Koperasi Jasa TKBM setelah dibuat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 c. Permintaan TKBM yang diajukan diluar jam/waktu yang telah ditentukan dalam pasar 5 ayat 1. a, b, c dapat dilayani selama TKBM tersedia.

4. Koperasi Jasa TKBM berkewajiban :
 a. Bersedia bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu;
 b. Menyediakan TKBM dalam jumlah yang cukup, sesuai permintaan dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) diisi dengan lengkap;
 c. Menyediakan TKBM yang produktif, terampil, sehat jasmani dan rohani;
 d. Mengambil tindakan tegas terhadap TKBM yang nyata- nyata terbukti bersalah melakukan pelanggaran ketentuan kerja berdasarkan laporan-laporan dari PBM secara tertulis;
 e. Menyelenggarakan pendidikan/latihan dan keterampilan TKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan organisasi;
 f. Memberikan pakaian, peralatan kerja (pakaian seragam, sepatu, *helmet*, kaos tangan, dan masker) dan tanda pengenal (*ID Card*) dari Koperasi Jasa TKBM.

5. Tenaga Kerja Bongkar Muat berhak :
 a. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku dari Koperasi Jasa TKBM;
 b. Melaporkan kepada Koperasi Jasa TKBM apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma ketenagakerjaan;
 c. Menerima pakaian dan peralatan kerja seragam, sepatu, *helmet*, kaos tangan, masker) dan tanda (*ID Card*) dari Koperasi Jasa TKBM;
 d. TKBM diasuransikan kepada BPJS Ketenagakerjaan baik paket A meliputi JKK, JHT/JK maupun Paket B meliputi JPK dan atau sesuai kesepakatan antara Koperasi Jasa TKBM dan PUK-FSPTI berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
 e. Menolak pekerjaan apabila peralatan bongkar muat yang tidak layak pakai sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Tenaga Kerja Bongkar Muat berkewajiban :
 a. Melakukan pekerjaan sesuai perintah/petunjuk dari Perusahaan Bongkar Muat;
 b. Bertanggung jawab terhadap tercapainya tingkat produktivitas bongkar muat;
 c. Selama jam kerja memakai pakaian dan peralatan kerja (pakaian seragam, sepatu, helmet, kaos tangan, masker) dan tanda pengenal (*ID Card*) dari Koperasi Jasa TKBM;
 d. Mematuhi segala ketentuan baik ketentuan-ketentuan tentang penanganan barang, disiplin kerja maupun ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan pemerintah lainnya;
 e. Ikut serta memelihara terciptanya kondisi aman, baik dilingkungan kerja maupun di Pelabuhan Utama Makassar;
 f. Dalam melakukan pekerjaan wajib berpedoman :
 1) Produktivitas tinggi;
 2) Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja;
 3) Keamanan barang, peralatan dan manusia;
 4) Memakai pakaian kerja, peralatan kerja dan tanda pengenal (KIK);
 5) Tidak menggunakan gancu uantuk barang-barang tertentu;
 6) Mematuhi jam kerja bongkar muat.

Pasal 4

S A N K S I

1. Apabila Kepala Regu Kerja (KRK) tidak berada ditempat kerja tanpa ijin dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tidak dibayarkan upahnya dan akan dikenakan sanksi tidak diberikan gilir kerja sebanyak 1 (satu) kali dan PBM membuat laporan secara tertulis kepada TKBM dengan tembusan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuahan Utama Makassar;

2. Apabila Kepala Regu Kerja (KRK) tidak cukup jumlah anggotanya sesuai permintaan PBM tidak diperkenankan ke lokasi kerja dan tidak dibayarkan upah dan kesejahteraan, asuransi, administrasi Koperasi Jasa TKBM;

3. Sebelum jam kerja dimulai Kepala Regu Kerja (KRK) menyerahkan SPK yang telah diisi lengkap kepada PBM;

4. Koperasi Jasa TKBM akan memberikan sanksi berupa skorsing, pemecatan atau proses hukum lainnya terhadap KRK yang tidak mematuhi peraturan/memenuhi jumlah anggota yang bekerja dalam satu gang selama dalam pelaksanaan bongkar muat;

5. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan kegiatan B/M dari dan ke kapal wajib memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Asosisasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);

6. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan kegiatan B/M dari dan ke kapal di Pelabuhan Utama Makassar wajib melaksanakan tarif kesepakatan ini dan apabila dilanggar dikenakan denda pinalti 50 % dari tarif.

PASAL 5

WAKTU PERMINTAAN TKBM (AMVRAAG) DAN JAM KERJA

1. Bagi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang akan mempekerjakan TKBM untuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan, waktu jam permintaan ditentukan sebagai berikut :
 a. Untuk kegiatan *Shift* I, diajukan selambat-lambatnya pukul 22.00 WITA sehari sebelumnya;
 b. Untuk kegiatan *Shift* II, diajukan selambat-lambatnya pada pukul 14.00 WITA pada hari itu;
 c. Untuk kegiatan *Shif* III, diajukan selambat-lambatnya pada pukul 20.00 WITA pada hari itu.

2. Pembatalan permintaan TKBM yang telah diajukan kepada Koperasi Jasa TKBM hanya dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) jam sebelum *shift* bersangkutan berjalan;

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007, waktu pelaksanaan kegiatan bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :

a. Gilir Kerja I	Jam	08.00 s/d 16.00
	Istirahat	12.00 s/d 13.00
	(Jum'at)	11.30 s/d 13.30
b. Gilir Kerja II	Jam	16.00 s/d 24.00
	Istirahat	18.00 s/d 19.00
c. Gilir Kerja III	Jam	24.00 s/d 08.00
	Istirahat	04.00 s/d 05.00

4. Jam lembur
 a. Lembur dapat digunakan sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) jam hanya untuk kepentingan penyelesaian bongkar/muat terakhir karena kapal segera berangkat;

b. Apabila ternyata kegiatan tidak selesai dalam waktu 2 (dua) jam, maka PBM wajib membayar upah 1 (satu) *shift* kepada TKBM dan segera membuat permintaan susulan untuk kepentingan administrasi Koperasi Jasa TKBM.

5. Pada waktu pengajuan permintaan TKBM, diharapkan PBM dapat memberikan pembayaran dimuka (upper) 50 % dari jumlah pemakaian TKBM untuk pekerjaan borongan;
6. Ditegaskan kembali khususnya pada *Shift* III (tiga), PBM harus bekerja secara nyata selama 7 (tujuh) jam kerja tidak termasuk jam istirahat;
7. Bongkar muat 65 Ton kebawah wajib menggunakan PBM dengan menggunakan TKBM dengan jumlah dan tarif negosiasi serta membayar administrasi pengelolaan TKBM sebanyak 12 (dua belas) orang kecuali bongkar atau muat container *empty* (kosong) maksimal 6 (enam) TEUS, maka pembayaran administrasi sesuai jumlah TKBM yang hadir bekerja;
8. Permintaan gang TKBM di luar jam permintaan sesuai ayat 1 huruf a, b dan c diatas, maka Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tidak dapat membatalkan permintaan *Gang* TKBM.

Pasal 6

JUMLAH TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) YANG DIGUNAKAN

1. *Labour* Intensif (Non Mekanik)
 a. *Stevedoring* minimal 12 orang (1 KRK, 2 Tkg, Derek, 1 Pilot 8 anggota)
 b. *Cargodoring* minimal 12 orang (1 KRK 11 anggota)
 c. *Receiving Delivery* minimal 12 orang (1 KRK 11 anggota)
2. Semi Labour Intensif (Mekanik)
 a. Barang palletisasi
 Stevedoring minimal 6 orang
 Cargodoring minimal 6 orang
 Receiving Delivery minimal 6 orang (apabila diperlukan)

 b. Barang tanpa Pallet
 Stevedoring minimal 12 orang
 Cargodoring minimal 6 orang
 Receving / Delivery minimal 6 orang (apabila diperlukan)

3. *Truck Lossing / Loading*

 Stevedoring minimal 12 orang

 Cargodoring minimal 6 orang

4. *Kade Lossing / Loading*

 Stevedoring minimal 12 orang

 Cargodoring minimal 6 orang

5. Extra Gang

 Terhadap penggunaan TKBM untuk pekerjaan-pekerjaan extra (*Bagging, Trimming*, Jahit, *sweeping* dll) sesuai kebutuhan;

6. Kegiatan B/M dengan system *Belt Conveyor* menggunakan TKBM 12 orang;

7. Kegiatan B/M barang Curah kering dan Curah cair yang menggunakan alat-alat mekanik (*Grap, Shopel* atau *Loader*) wajib menggunakan TKBM maksimal 2 (dua) orang;

8. Penggunaan TKBM yang menangani bongkat/muat *stevedoring* di Terminal Petikemas Makassar dan Terminal Makassar *New Port* dalam system upah borongan diatur secara terpisah dalam Kesepakatan bersama ini.

Pasal 7

SISTEM PENGUPAHAN

1. System pengupahan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni :

 a. Sistem Upah Harian

 b. Sistem Upah Borongan

2. Besarnya Upah Harian per orang/*shift* kerja (W) :

 a. Pada hari senin sampai dengan hari sabtu:

 KRK = **Rp. 336.700**,- (130 % x Rp. 259.000,-)

 TK. DEREK = **Rp. 297.850**,- (115 % x Rp. 259.000,-)

 ANGGOTA = **Rp. 259.000**,- (100 % x Rp. 259.000,-)

 b. Pada Hari Minggu:

 KRK = **Rp. 404.040**,- (130 % x Rp. 310.800,-)

 TK. DEREK = **Rp. 357.420**,- (115 % x Rp. 310.800,-)

 ANGGOTA = **Rp. 310.800**,- (100 % x Rp. 310.800,-)

c. Pada Hari Raya/Besar/Resmi:

KRK = **Rp. 572.195**,- (7 x 2 x 21 x Rp. 336.700,- / 173)

TK. DEREK = **Rp. 506.173**,- (7 x 2 x 21 x Rp. 297.850,- / 173)

ANGGOTA = **Rp. 440.150**,- (7 x 2 x 21 x Rp. 259.000,- / 173)

Pasal 8
UANG LEMBUR

1. Uang lembur hari Senin sampai dengan hari Sabtu :

 a. Satu jam pertama

 1,5 x 21 x Rp. 259.000,- / 173 = **Rp. 47.159,-**

 b. Satu jam kedua

 2 x 21 x Rp. 259.000,- / 173 = **Rp. 62.879,-**

2. Uang lembur Hari Minggu :

 a. Satu jam pertama

 1,5 x 21 x Rp. 310.800,- / 173 = **Rp. 56.591,-**

 b. Satu jam kedua

 2 x 21 x Rp. 310.800,- / 173 = **Rp. 75.454,-**

3. Uang lembur Hari Raya/Besar Resmi :

 Setiap satu jam dihitung sebesar :

 KRK = 3 x 21 x Rp. 336.700,- / 173 = **Rp. 122.613,-**

 TK. DEREK = 3 x 21 x Rp. 297.850,- / 173 = **Rp. 108.466,-**

 ANGGOTA = 3 x 21 x Rp. 259.000,- / 173 = **Rp. 94.318,-**

Pasal 9
U P A H B O R O N G A N

1. Pekerjaan bongkar muat dapat dilakukan secara borongan ata kesepakatan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan Koperasi Jasa TKBM untuk semua jenis komoditi, kecuali pekerjaan nongkar muat petikemas, bongkar muat

dengan *conveyor* dan bongkar muat melalui pipa, sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2007 pasal 14.

2. *Share* atau bagian masing-masing pihak ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Nomor KM. 35 Tahun 2007, dan atau sesuai kesepakatan bersama antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan Koperasi Jasa TKBM dari tarif OPP/OPT yang berlaku.

3. Biaya bongkar muat bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) secara borongan ditetapkan berdasarkan kemasan, jenis dan sifat barang komoditi sebagai berikut :

 a. Barang-barang mengganggu golongan III (surcharge 20%) karena jenis dan atau barang-barang tersebut memerlukan penanganan khusus dalam bentuk In Bags ukuran kemasan kecil / jumbo dan curah kering seperti : Pupuk/Semen/Tepung tapioka/Gaplek/Bahan makanan ternak dan barang komoditi lainnya sebesar = **Rp. 32.250,-/ton (Tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per ton)**;

 b. Barang-barang yang tidak mengganggu (*non surcharge*) karena jenis dan atau barang-barang tersebut tidak memerlukan penanganan khusus yang dalam bentuk *In Bags* ukuran kemasan kecil / jumbo dan curah kering seperti : Beras/Jagung/Coklat dan barang komoditi lainnya sebesar = **Rp. 26.858,-/ ton (Dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) per ton;**

4. Besaran upah borongan pekerjaan bongkar muat jenis komoditi tersebut dan jenis komoditi lainnya sudah termasuk *Take Home Pay* (THP), Kesejahteraan TKBM (H), Program Jaminan Sosial TK (I) dan Aministrasi Koperasi Jasa TKBM (K).

Pasal 10

BIAYA KESEJAHTERAAN, ASURANSI DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN OPERASIONAL TKBM

1. Kesejahteraan (H) :

a. Pakaian kerja, sepatu dan helmet	= Rp.	4.671,-
b. Sarung tangan	= Rp.	121,-
c. Masker	= Rp.	439,-
d. Pendidikan dan pelatihan	= Rp.	7.194,-
e. Tunjangan Hari Raya	= Rp.	10.278,-
f. Tunjangan Perumahan	= Rp.	3.083,-
Jumlah	**= Rp.**	**25.786,-**

2. Asuransi tenaga kerja/jaminan sosial tenaga kerja (I) :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	= Rp.	3.663,-
b. Jaminan Kematian (JK)	= Rp.	632,-
c. Jaminan Hari Tua (JHT)	= Rp.	11.999,-
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	= Rp.	12.630,-
Jumlah	**= Rp.**	**28.924,-**

3. Administrasi Pengelolaan Operasional TKBM (K) meliputi :

a. Koperasi TKBM (6,5 %)	= Rp.	20.391,-
b. PUK-FSPTI(1,0 %)	= Rp.	3.137,-
Jumlah	**= Rp.**	**23.528,-**

4. Komponen biaya kesejahteraan, asuransi dan administrasi pengeloaan koperasi Jasa TKBM per orang per *shift* :

Rp. 25.786,- + Rp. 28.924,- + Rp. 23.528,- = **Rp. 78.238,-**

Pasal 11
UPAH TUNGGU

1. TKBM yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Koperasi TKBM dan telah tiba di lokasi kerja karena sesuatu hal dibatalkan oleh Perusahaan Bongkar Muat, maka kepada TKBM yang bersangkutan diberikan penggantian uang transport dan beras sebesar **Rp. 28.500,- /orang;**
2. Apabila TKBM yang bersangkutan telah berada di lokasi kerja sampai dengan 2 (dua) jam pada shift yang diminta oleh karena sesuatu hal PBM membatalkan penggunaan TKBM tersebut, maka kepada TKBM tersebut diberikan uang transport, beras dan uang makan sebesar **Rp. 48.500,/orang;**
3. Apabila TKBM sudah berada di lokasi kerja lebih dari 2 (dua) jam pada shift yang diminta oleh karena sesuatu hal PBM membatalkan penggunaan TKBM tersebut, maka kepada TKBM diberikan upah sebesar 1 (satu) shift kerja dan tidak mendapatkan upah tambahan;
4. Semua pembayaran pembatalan sesuai pasal 11 ayat 1,2 dan 3 dibayarkan melalui Koperasi Jasa TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar.

Pasal 12
UPAH TAMBAHAN

1. Pekerjaan bongkar muat barang yang jenis dan sifatnya berbahaya dan mengganggu, maka kepada TKBM diberikan upah tambahan sebagai berikut :
 a. Barang sangat berbahaya : 100 % dari upah
 b. Barang berbahaya : 50 % dari upah
 c. Barang Mengganggu : 20 % dari upah
2. Pekerjaan bongkar muat barang bernilai tinggi dan memerlukan penanganan khusus, maka kepada TKBM diberikan upah tambahan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dengan pengguna jasa bongkar muat.
3. Pengelompokan jenis barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sesuai dengan *Internasional Maritime Organization (IMO)*.

4. Upah tambahan (*toeslag*) diberikan kepada KRK dan anggotanya apabila secara nyata/real melakukan pekerjaan B/M tanpa batasan waktu / *shift* dan atau tanpa batasan jumlah ton/m3.

Pasal 13

SISTEM PEMBAYARAN UPAH TKBM DAN PEMBAYARAN BIAYA KESEJAHTERAAN, ASURANSI DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN OPERASIONAL TKBM

1. Sistem pembayaran upah TKBM dapat dilakukan dengan pembayaran langsung kepada Kepala Regu Kerja (KRK) / TKBM sesuai jumlah TKBM yang hadir bekerja dan atau dapat melalui Kantor Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar;
2. Sistem pembayaran dana kesejahteraan, asuransi, dan administrasi pengelolaan operasional TKBM dibayar sesuai jumlah TKBM yang hadir bekerja yang penyetorannya ke Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar disetor melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening : 152-00-1718888-5 an. Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar, selanjutnya bukti penyetoran Perusahaan Bongkar Muat (PBM) diserahkan kepada Manager UUPJ Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar sebagai data perhitungan tenaga sesuai perencanaan.

Pasal 14

PENGATURAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT

1. Pada dasarnya TKBM hanya dapat dipekerjakan sesuai dengan rencana pemakaian TKBM yang disebutkan pada saat TKBM diajukan;
2. Pemindahan kerja dari palka ke palka dapat dilaksanakan;
3. Pemindahan kerja dari kapal ke kapal dapat dilaksanakan pada *shift* yang berjalan (untuk kapal yang sudah sandar satu kali) dengan ketentuan PBM memberitahukan kepada Koperasi Jasa TKBM;
4. Apabila telah selesai bongkar muat suatu kapal sedangkan jam kerja pada *shift* yang berjalan belum berakhir, maka TKBM tidak dibenarkan pulang sebelum mendapat perintah dari PBM;

5. Setiap shift kerja diadakan penggantian dengan menggunakan TKBM yang baru (*Fresh Gang*);
6. Setiap TKBM yang dikerahkan oleh Koperasi Jasa TKBM harus mematuhi petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang diberi oleh petugas (*Superviser*) PBM yang bersangkutan. Pada setiap lokasi kerja PBM berkewajiban menempatkan seorang atau lebih tenaga *Superviser* dan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pemberian perintah / petunjuk kerja dilakukan oleh *Superviser* PBM melalui Kepala Regu Kerja (KRK);
7. SPK (Surat Perintah Kerja) diserahkan langsung oleh KRK kepda *Superviser* PBM yang bersangkutan dan melakukan pengecekan jumlah keanggotaan TKBM yang berpakaian secara lengkap dan mempunyai identitas (*ID Card*);
8. Kepala Regu Kerja (KRK) harus selalu berada di lokasi kerja untuk memberikan petunjuk dan pengawasan kepada anggotanya.

Pasal 15

TARGET PRODUKTIVITAS

1. Standar kinerja bongkar muat barang Non Petikemas Keputusan Dirjen Hubla No. HK.103/2/18/DJPL-16 menetapkan sbb :
 a. *General Cargi* : 25 T/G/J
 b. *Bag Cargo* : 30 T/G/J
 c. *Utilize* : 35 T/G/J
 d. *Curah Cair* : 150 T/G/J
 e. *Curah Kering* : 100 T/G/J

Namun faktor-faktor berpengaruh dalam kegiatan B/M dan kondisi daerah, maka TKBM berkewajiban mencapai produktivitas B/M sbb :

a. *Cargo* umum : 30 T/G/J
b. *Cargo* terbungkus : 37 T/G/J
c. *Cargo dalam drum* : 35 T/G/J

2. Hal-hal yang menyebabkan produktivitas kerja tidak tercapai sesuai target memungkinkan apabila :
 a. Kondisi cuaca
 b. Jenis dan umur kapal
 c. Peralatan B/M
 d. Jam kerja dan penumpukan di luar pelabuhan

3. Untuk pemuatan semen dengan *Belt Conveyor (Loader)* yang normalnya produktivitas mekanisme 75 T/G/J dan *disuplay* sebanyak 12 orang TKBM atau 1 (satu) gang;

4. Apabila produktivitas B/M melebihi target dan benar-benar karena kinerja TKBM yang meningkat (bukan bantuan dari alat mekanis seperti *forklift*, dll) maka kepada TKBM diberikan upah tambahan prestasi kerja, dengan rumus

 $$\frac{\text{Prestasi yang dicapai} - \text{Prestasi dasar}}{\text{Prestasi dasar}} \times \text{upah / gilir kerja}$$

Pasal 16

PENGAWASAN

1. Pengawasan kerja TKBM sepenuhnya dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan pengendalian kerja oleh superviser PBM / Superviser Koperasi Jasa TKBM;

2. Temuan operasional di lapangan agar dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan tembusan kepada Ketua Koperasi Jasa TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar, Ketua Asosiasi DPW. APBMI Sulsel dan PBM yang bersangkutan;

3. Setiap Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan kegiatan B/M wajib menyampaikan *Daily Report* dan *Time Sheet* kepada Tim Pengawasan Bongkar Muat di lapangan atau ke Kepala Bidang Lala, Angkutan laut dan

Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan alamat Jl. Satando Nomor 55 Makassar;

4. Setiap 3 (tiga) bulan diadakan rapat evaluasi capaian produktivitas dan seluruh Indikator Kinerja operasional Pelabuhan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Terminal Operator dan Asosiasi terkait;

5. Untuk kelancaran pengawasan operasional TKBM oleh Tim Terpadu, maka setiap kegiatan B/M yang menggunakan TKBM oleh PBM dibebankan dana pengawasan operasional sebesar **Rp. 3.137,- (Tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) / TKBM / Shift** yang ditagih oleh Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar bersamaan penagihan dana Administrasi / Kesra / Jamsostek. Realisasi dana pengawasan operasional setiap bulan diserahkan kepada DPW. APBMI SULSEL.

Pasal 17

KETENTUAN KHUSUS

1. APBMI dapat meminta secara tertulis kepada Koperasi TKBM agar tidak melayani fasilitas tenaga kerja bagi PBM yang belum menjadi anggota APBMI;

2. APBMI dapat meminta secara tertulis kepada Koperasi TKBM agar tidak melayani fasilitas tenaga kerja bagi PBM yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan ini;

3. APBMI / PBM yang berkegiatan B/M barang *In Bags* kemasan jumbo dapat melaksanakan tarif / pengupahan sistem Upah Borongan dan sistem Upah Harian;

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan ini dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur :
 a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;
 b. Koperasi Jasa TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar;
 c. DPW. APBMI SulSel.

Pasal 18

L A I N - L A I N

1. Bila dalam kesepakatan ini terjadi perselisihan dalam pelaksanaa, maka penyelesaiannya diatur sebagai berikut :
 a. Diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
 b. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak ada kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar atau sesuai proses hukum yang berlaku;
 c. Keputusan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan ini dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;

3. Pembahasan upah pokok TKBM tahun 2026 dihitung berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kota Makassar yaitu Sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang ditetapkan berdasarakan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KM. 35 Tahun 2007 dan atau revisi / pengganti Permenhub KM. 35 Tahun 2007. Dan besaran upah TKBM dimaksud diberlakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan atau sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal lain yang dianggap perlu dan atau terjadi perubahan kesepakatan bersama antara DPW. APBMI SulSel, DPW. ALFI/ILFA Sulsel, DPD. GPEI Sulsel, DPC. INSA Makassar tentang pelaksanaan tarif bongkar muat barang (OPP/OPT) di Pelabuhan Makassar tanggal 20 Maret 2019 dan atau ada hal-hal belum diatur didalam Kesepakatan Bersama ini dan dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, maka akan diatur dan dibuat dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja bersama ini.

Pasal 19

P E N U T U P

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, antara Ketua DPW. APBMI SulSel, Ketua Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Makassar, Ketua PUK-F.SPTI-TKBM Pelabuhan Makassar, Ketua DPC. INSA Makassar, Ketua DPW. ALFI/ILFA Sulsel dan mengetahui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab guna meningkatkan produktivitas Bongkar Muat dan citra Pelabuhan Utama Makassar, mulai berlaku pada tanggal, **12 Januari 2026 pada *shift* I pukul 08.00 WITA,** tanpa perbedaan kapal baru ataupun kapal lama dalam kegiatan B/M di Pelabuhan Utama Makassar.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 2026

KOPERASI JASA TKBM KARYA TULUS PELABUHAN MAKASSAR

Drs. H. DJUANDA, B.Sc, M.Pd
Ketua

DPW. APBMI SULSEL.

OGGY HARGIYANTO
Plt. Ketua

PUK-F.SPTI-TKBM

ANWAR MAING
Ketua

DPC. INSA MAKASSAR

Capt. ZULKIFLI SYAHRIL,M.Mar
Ketua

DPW. ALFI/ILFA SULSEL.

H. YODI NALENDRA, AMd, SE.
Ketua

Mengetahui :

Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Drs. ZAINAL IBRAHIM, M.Si.
NIP. 19700206 199003 1 004

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Dr. Ir. Jon Kenedi,M.Mar.Eng.,M.M.,IPU.,ASEAN Eng.,APEC Eng.
NIP. 19681116 200212 1 001

LAMPIRAN. I

DAFTAR BARANG BERBAHAYA / MENGGANGGU

a. BARANG SANGAT BERBAHAYA

Golongan I (IMO/CLASS 1 s/d 3)

NO.	NAMA BARANG	IMO CLASS	SIFAT
1.	Potasium Chlorote	6371	Explossive
2.	Petroleum Product	4,2	Inflammable Liquid
3.	Ammunition	7753	Explossive
4.	Acetone	1	Inflammable Liquid
5.	Inflammable Liquids	3	Inflammable Liquid
6.	Buthanol	3,1	Inflammable Liquid
7.	Amyl Acetate	3,0	Inflammable Liquid
8.	Ethyl Butyrate	3,3	Inflammable Liquid
9.	Xylenes	3,2	Inflammable Liquid
10.	Acetic Aced	3,3	Inflammable Liquid
11.	Parraffin	3,2	Inflammable Liquid
12.	Paint/Tinner	3,2	Inflammable Liquid
13.	Butyl Acetate	3,2	Inflammable Liquid
14.	Adhesive	3,2	Inflammable Liquid
15.	Petroleum Product	3,2	Inflammable Liquid
16.	Formalin	3,2	Inflammable Liquid
17.	Coal Tar	3,2	Inflammable Liquid
18.	Calsium Carbide	4,3	Dangerous When Wet

b. BARANG BERBAHAYA

Golongan II (IMO/CLASS 4 S/D 7)

NO.	NAMA BARANG	IMO CLASS	SIFAT
1.	Waste Paper	4,1	Inflammable Solid
2.	Seed Cake/ Bungkil	4,2	Spontaneously Combustible
3.	Cotton/Kapuk	4,1	Ignite Readly
4.	Ferrosilicon	4,3	Dangerous When Wet
5.	Astivated Carbon	4,1	Inflammable Solid
6.	Iron Oxide	4,2	Spontaneously Combustible
7.	Titanium Hydride	4,3	Dangerous When Wet
8.	Alcohol	4,1	Inflammable Liquid
9.	Potassium Nitrate	5,1	Oxidizing Agent
10.	Sulphur	4,1	Inflammable Solid
11.	Carbon dioxide	2,0	Compressed Gas
12.	Pestisides	6,1	Poison
13.	Fish Meal	4,1	Inflammable Solid
14.	Pythalic Anhydride	3,0	Inflammable Liquid
15.	Poisonus Solid	6,1	Poison
16.	Hydrogen Peroxida	5,1	Oxidizing Agent
17.	Lilin	4,1	Inflammable Liquid
18.	Jute	4,1	Inflammable Liquid
19.	Calsium Hyphoclorite	5,1	Oxidizing Agent
20.	Copra	4,2	Spontaneously Combustible
21.	Mercury	7	Radio Aktive

c. BARANG BERBAHAYA

Golongan III (IMO/CLASS 8 S/D 9)

NO.	NAMA BARANG	IMO CLASS	SIFAT
1.	Nitricacid	8	Corrosive
2.	Asbestos	9	Misselleneous Dangerous
3.	Caustic Soda	8	Corrosive
4.	Corrosive Liquid	8	Corrosive
5.	Hydroflouric Acid	8	Corrosive
6.	Phosporic Acid	8	Corrosive
7.	Zinc Chlorite	8	Corrosive
8.	Chromic Acid	8	Corrosive

d. BARANG-BARANG YANG MEMERLUKAN PENANGANAN KHUSUS

NO	NAMA BARANG
1.	Barang dari kaca
2.	Barang elektronik / instrument
3.	Porselin
4.	Barang minuman dalam botol, dari kaca/ botol kosong
5.	Boat, perahu, kapal udara dan sejenisnya
6.	Mobil / Trailler dan sejenisnya
7.	Sepeda motor
8.	Tangki-tangki
9.	Kawat berduri

e. BARANG MENGGANGGU

NO.	NAMA BARANG	NO	SIFAT
1.	Garam	12	Ikan asin, udang kering & sejenisnya
2.	Tepung tapioka	13	Terasi
3.	Gaplek curah/tepung	14	Petis
4.	Bahan makanan ternak • Fooder tidak dalam karung • Dedak • Bungkil = Kopra (Kupracheaps) tidak dalam karung	15	Minyak goreng & lemak
5.	Asam jawa	16	Bahan kimia (tidak berbahaya) • Resin in powder form • Calsium carbonate form • Alluminium potash • Soda ash • Alluminium hydroxine • Alluminium bicarbonate • Sodium solfate • Sodium trifolyphopate • Sodium carboxy methyl Cellulox (CMC) • Pvc compound (in powder form) • Glutamix Acid • Activated carbon • Borax • Caprolactac • Alluminium bicarbonate • Pupuk
6.	Semen dan sejenisnya		
7.	Bvestcrap		
8.	Bubuk gelas		
9.	Barang galian • Tanah liat • Porselin China (clay) dan sejenisnya • Pasir besi • Gips powder form		
10.	Muatan yang dibekukan/didinginkan • Ikan • Udang • Daging • Kodok • Dan lain sejenisnya	17 18 19 20	Kulit basah lepas atau dalam ikatan tulang kering Asphalt Gaplek/tapioka dalam karung/curah
11.	Arang tempurung		